



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 2000**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 1999**

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

— Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang (3)

tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah (4)

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang ;
- f. Los adalah bangunan permanen beratap dan tidak berdinding yang disediakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa ;
- g. Kios adalah bangunan permanen beratap dan berdinding di dalam pasar dan atau diatas tanah Daerah yang digunakan untuk memperjual-belian, mempromosikan dan atau menyimpan barang dan jasa ;
- h. Wilayah Pasar adalah daerah di luar lingkungan pasar dengan jarak radius tertentu dari batas lingkungan pasar ;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

j. Retribusi (5)

- j. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi Daerah ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi

yang (6)

yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- t. Kartu Langganan Tempat dalam Los yang selanjutnya disebut KLTL adalah kartu untuk menggunakan tempat dalam los secara tetap (langganan).

BAB II (7)

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran, los an atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman / pelataran, los dan atau kios dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis bangunan dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

JENIS DAN KELAS PASAR

Pasal 8

- (1) Pasar menurut kepemilikan atau penguasaannya dibagi menjadi :
 - a. Pasar Daerah yaitu pasar yang didirikan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. Pasar Desa Binaan yaitu pasar yang didirikan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dibawah pembinaan Pemerintah Daerah ;
 - c. Pasar (9)

- c. Pasar Tiban yaitu pasar yang timbul secara insidental pada suatu tempat keramaian umum yang diselenggarakan oleh suatu Panitia atau Badan.
- (2) Pembagian Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

- 1) Pasar dibagi menjadi 3 (tiga) kelas sesuai dengan letak tempat, mutu sarana bangunan dan keramaian transaksi jual beli.
- (2) Ketentuan kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a. Pasar Kota Pemalang | : kelas I |
| b. Pasar Petarukan | : kelas I |
| c. Pasar Comal | : kelas I |
| d. Pasar Utujami | : kelas II |
| e. Pasar Banjardawa | : kelas II |
| f. Pasar Bantarholang | : kelas II |
| g. Pasar Randudongkal | : kelas I |
| h. Pasar Hewan Randudongkal | : kelas I |
| i. Pasar Moga | : kelas I |
| j. Pasar Warungpring | : kelas III |
| k. Pasar Belik | : kelas II |

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelas pasar, jenis dan mutu fasilitas yang (10)

yang terdiri atas halaman / pelataran, los dan kios, luas tempat dan jangka waktu pemakaian.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS TEMPAT	TARIF RETRIBUSI
I.	Pasar Kelas I	a.Kios :		
		- Kelas I	6 m ² s/d 10 m ² di atas 10 m ² s/d 20 m ² diatas 20 m ²	Rp. 100/m ² /hari Rp. 110/m ² /hari Rp. 120/m ² /hari
		- Kelas II	6 m ² s/d 10 m ² di atas 10 m ² s/d 20 m ² diatas 20 m ²	Rp. 90/m ² /hari Rp. 100/m ² /hari Rp. 110/m ² /hari
		b.Los :		
		- Kelas I	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ² s/d 6 m ² diatas 6 m ²	Rp. 100/m ² /hari Rp. 110/m ² /hari Rp. 120/m ² /hari
		- Kelas II	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ² s/d 6 m ² diatas 6 m ²	Rp. 90/m ² /hari Rp. 100/m ² /hari Rp. 110/m ² /hari
		c.Pelataran :		
		- Pedagang tetap	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ²	Rp. 100/m ² /hari Rp. 110/m ² /hari
		- Pedagang musiman	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ²	Rp. 110/m ² /hari Rp. 120/m ² /hari
II.	Pasar Kelas II	a.Kios :		
		- Kelas I	6 m ² s/d 10 m ² di atas 10 m ² s/d 20 m ²	Rp. 90/m ² /hari Rp. 100/m ² /hari

III.	Pasar Kelas III	- Kelas II	diatas 20 m ² 6 m ² s/d 10 m ² di atas 10 m ² s/d 20 m ² diatas 20 m ²	Rp. 110/m ² /hari Rp. 80/m ² /hari Rp. 90/m ² /hari Rp. 100/m ² /hari
		b.Los :		
		- Kelas I	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ² s/d 5 m ² diatas 5 m ²	Rp. 90/m ² /hari Rp. 100/m ² /hari Rp. 110/m ² /hari
		- Kelas II	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ² s/d 5 m ² diatas 5 m ²	Rp. 80/m ² /hari Rp. 90/m ² /hari Rp. 100/m ² /hari
		c.Pelataran :		
		- Pedagang tetap	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ²	Rp. 90/m ² /hari Rp. 100/m ² /hari
		- Pedagang musiman	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ²	Rp. 100/m ² /hari Rp. 110/m ² /hari
		a.Kios :		
		- Kelas I	4 m ² s/d 6 m ² di atas 6 m ² s/d 12 m ² diatas 12 m ²	Rp. 80/m ² /hari Rp. 90/m ² /hari Rp. 100/m ² /hari
		- Kelas II	4 m ² s/d 6 m ² di atas 6 m ² s/d 12 m ² diatas 12 m ²	Rp. 70/m ² /hari Rp. 80/m ² /hari Rp. 90/m ² /hari
		b.Los :		
		- Kelas I	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ²	Rp. 70/m ² /hari Rp. 80/m ² /hari

		- Kelas II	s/d 4 m ² diatas 4 m ² 1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ² s/d 4 m ² diatas 4 m ²	Rp. 90/m ² /hari Rp. 60/m ² /hari Rp. 70/m ² /hari Rp. 80/m ² /hari
		c. Pelataran :		
		- Pedagang tetap.	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ²	Rp. 70/m ² /hari Rp. 80/m ² /hari
		- Pedagang musiman.	1 m ² s/d 3 m ² di atas 3 m ²	Rp. 80/m ² /hari Rp. 90/m ² /hari

(3) Pengecualian tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :

- pada hari-hari pasaran untuk pasar yang mengadakan hari pasaran tarif retribusinya dinaikan menjadi 150 % (seratus lima puluh per seratus) dari tarif dasar retribusi.
- pada hari " prepegan " 2 (dua) atau 3 (tiga) hari pasaran sebelum Hari Raya Idul Fitri, tarif retribusinya dinaikan menjadi 200 % (duaratus per seratus) dari tarif dasar retribusi.
- untuk los daging yang dibuat secara khusus tarif retribusinya dinaikan menjadi 200 % (dua ratus per seratus) dari tarif dasar retribusi.
- untuk kios, los dan pelataran yang hanya digunakan untuk menyimpan barang dagangan atau alat usaha dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif dasar retribusi.
- pedagang yang berjualan di wilayah pasar dikenakan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tarif dasar retribusi.

(4) Kendaraan (13)

- (4) Kendaraan yang memasuki lingkungan pasar dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan jenis kendaraan sebagai berikut :
- a. sepeda : Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
 - b. becak/songkro : Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
 - c. dokar : Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
 - d. sepeda motor : Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)
 - e. mobil : Rp. 400,- (empat ratus rupiah)
 - f. mobil box/pickup : Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - g. truk engkel : Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - h. truk gandeng : Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- (5) Hewan ternak yang dijual di lingkungan pasar dikenakan retribusi yang besarnya ditentukan menurut lokasi dan jenis hewan, sebagai berikut :
- a. Pasar Kelas I =
 - hewan besar : Rp. 1.500,- per ekor.
 - hewan kecil : Rp. 500,- per ekor.
 - jenis unggas : Rp. 100,- per ekor.
 - b. Pasar Kelas II =
 - hewan kecil : Rp. 400,- per ekor.
 - jenis unggas : Rp. 75,- per ekor.
 - c. Pasar Kelas III =
 - hewan kecil : Rp. 300,- per ekor.
 - jenis unggas : Rp. 50,- per ekor.

Pasal 11

- (1) Para pedagang yang akan menggunakan tempat dalam los secara tetap harus mendapat KLTL dari Bupati Kepala Daerah sebagai pelanggan.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan KLTL dan ketentuan yang termuat didalamnya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan tempat dalam los secara tetap dipungut tiap tahun per meter

persegi (14)

persegi sebagai berikut :

- | | | | | |
|--------------------|---|----------------|---|-------------|
| a. Pasar kelas I | : | - los kelas I | : | Rp. 4.000,- |
| | | - los kelas II | : | Rp. 3.000,- |
| b. Pasar kelas II | : | - los kelas I | : | Rp. 3.000,- |
| | | - los kelas II | : | Rp. 2.000,- |
| c. Pasar kelas III | : | - los kelas I | : | Rp. 2.000,- |
| | | - los kelas II | : | Rp. 1.000,- |

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2) SPTRD (15)

- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan SKRDNBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi (16)

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
K E B E R A T A N
Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diaju 1 kan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak (18)

sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan (19)

permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah.

- (2) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran ;

c. alasan (20)

c. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana, di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
P E N Y I D I K A N

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;

- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1997

Nomor 7 (24)

Nomor 7 Seri B Nomor 2), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

Ketua,

Cap.

ttd.

H. TARMUDJI

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

Cap.

ttd.

Drs. H. MUNIR

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Maret 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd.

Drs. H. MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2000 NOMOR 9

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGAT II PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 1999
T E N T A N G
RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Pasar, yang didasarkan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Pasar dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Pasal 1 huruf a s/d g | : | Cukup jelas. |
| Pasal 1 huruf h | : | Jarak radius tertentu ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. |
| Pasal 1 huruf i s/d t | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 s/d 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 ayat (1) huruf b | : | Pembinaan Pasar Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat tertib administrasi dan pendapatan. Pembagian pendapatan Pasar Desa |

- Binaan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 8 ayat (1) huruf c : Yaitu Pasar yang bersifat sementara misalnya, pasar malam, bazar, pameran, pentas kesenian, pertandingan olah raga dan lain-lain.
- Pasal 8 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (2) : - Pasar Desa Binaan dan Pasar Tiban tarif retribusinya disamakan dengan Pasar Daerah Kelas III.
: - Yang dimaksud pedagang musiman yaitu pedagang yang hanya berjualan pada waktu-waktu tertentu misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, pedagang buah, palawija dan lain-lain.
- Pasal 10 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Termasuk dokumen lain yang dipersamakan adalah KLTL, karcis retribusi dan lain-lain.
- Pasal 14 ayat (1) : Bagi Wajib Retribusi yang menggunakan SKRD.

- Pasal 14 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (3) : Yang dimaksud petugas disini adalah Kepala Sub UPTD Pasar yang selanjutnya disebut Kepala Pasar.
- ✎ Pasal 17 : Yang dimaksud dengan dikenakan sanksi administrasi adalah Wajib Retribusi yang ditetapkan retribusinya dengan SKRD.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (2) : Retribusi yang ditetapkan dengan dokumen lain yang dipersamakan disesuaikan dengan masa berlakunya.
- Pasal 18 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 19 s/d 31 : Cukup jelas.

✎
&&&